

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 317 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 263 TAHUN 2015 TENTANG
PENUGASAN KELOMPOK KERJA UNTUK PELELANGAN PEKERJAAN
PERENCANAAN DED DAN MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN
GEDUNG DAN SARANA/PRASARANA PENUNJANG LAINNYA DI POLITEKNIK
NEGERI SUBANG

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung efektifitas dan kelancaran proses pelelangan atas pekerjaan perencanaan DED dan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Sarana/Prasarana Penunjang Lainnya di Politeknik Negeri Subang sebagaimana dimaksud pada Surat Direktur Politeknik Negeri Subang Nomor 0526/PL41/DN/2015 dan Nomor 0527/PL41.R/DN/2015 tanggal 6 Juli 2015, dipandang perlu untuk mengubah nama-nama pegawai yang ditugaskan untuk menjadi Kelompok Kerja guna melaksanakan proses pelelangan atas pekerjaan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Nomor 263 Tahun 2015 tentang Penugasan Kelompok Kerja Untuk Pelelangan Pekerjaan Perencanaan DED Dan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Dan Sarana/Prasarana Penunjang Lainnya Di Politeknik Negeri Subang;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 263 TAHUN 2015 TENTANG PENUGASAN KELOMPOK KERJA UNTUK PELELANGAN PEKERJAAN PERENCANAAN DED DAN MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG DAN SARANA/PRASARANA PENUNJANG LAINNYA DI POLITEKNIK NEGERI SUBANG

KESATU : Ketentuan dalam Diktum KESATU Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 263 Tahun 2015 tentang Penugasan Kelompok Kerja Untuk Pelelangan Pekerjaan Perencanaan DED Dan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Dan Sarana/Prasarana Penunjang Lainnya Di Politeknik Negeri Subang diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Menugaskan kepada nama-nama pegawai di bawah ini:

1. Nama : Mudjisantosa
NIP : 19680616 198901 1 001
2. Nama : Muhammad Dwi Sumanto
NIP : 19870319 201012 1 001
3. Nama : Wisnu Setyo Wijoyo
NIP : 19690413 199903 1 008
4. Nama : Lintong Janji Natogu Sinambela
NIP : 19820424 201012 1 001
5. Nama : Rini Handriyani
NIP : 19910914 201402 2 001

Untuk menjadi Kelompok Kerja guna melaksanakan proses pelelangan atas pekerjaan sebagai berikut:

1. Manajemen konstruksi pembangunan Gedung dan Sarana/Prasarana Penunjang lainnya sebagaimana surat Direktur Politeknik Negeri Subang Nomor 0526/PL41/DN/2015 tanggal 6 Juli 2015; dan
2. Perencanaan DED Gedung dan Sarana/Prasarana Penunjang Lainnya sebagaimana surat Direktur Politeknik Negeri Subang Nomor 0527/PL41.R/DN/2015 tanggal 6 Juli 2015

KEDUA : Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO